



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX (Alm), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Azzalona Malorca, Nomor 6, Desa XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat; melawan

XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Utara, RT 003 RW 007, Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 April 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0735/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 30 April 2019 mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 26 Maret 2006 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum negara sebagaimana

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 7350/Pdt.G/2019/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 193/36/III/2006 tertanggal 27 Maret 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal belum menetap kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun namun sejak bulan Mei 2018 Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak, Afra Laela Hasna, umur 12 tahun dan Faida Ainiya usia 9 tahun, keduanya ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat dan kurang bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga.
 - Tergugat mempunyai sifat temperamen dan mudah marah;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai dengan saat ini 11 bulan lamanya.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 735/Pdt.G/2019/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX (Alm));
3. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirim jawabannya, hal mana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306095509790002 tanggal 9 Oktober 2012 atas nama Endang Supriyanti yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 735/Pdt.G/2019/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor 193/36/III/2006 Tanggal 06 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jumoyo Lor Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan telah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya dengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Blabak, RT. RW 08 Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 735/Pdt.G/2019/PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan telah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya dengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 735/Pdt.G/2019/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Penggugat berdomosili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, hal mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 26 Maret 2006;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 735/Pdt.G/2019/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat tempramen mudah marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang puncaknya keduanya pisah rumah tidak pernah bersatu lagi, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP Nmor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 735/Pdt.G/2019/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX (Alm);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 H. Oleh Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. NUR IMMAWATI dan RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis yang menyidangkan perkara tersebut dibantu H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. NUR IMMAWATI RAJIMAN, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

H. MUHROJI, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 735/Pdt.G/2019/PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 470.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 566.000,00 |

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 735/Pdt.G/2019/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)